



PUSKESOS

“WARAS”

DESA SURODADI

KEC. GRINGSING KAB. BATANG

MEKANISME DAN PROSEDUR PENDAFTARAN PBI APBD KAB. BATANG

KONDISI	PROSEDUR
Pasien rawat inap/gawat darurat di RSU wilayah Kabupaten Batang (RSUD Batang, RSUD Limpung, RS Qim)	Usulkan langsung melalui PIC Rumah Sakit dengan menunjukkan KTP/Kartu Identitas lainnya dan KK terbaru yang sudah online Dukcapil
Pasien Rawat Jalan RSU Kab. Batang penderita penyakit Kronis	Usulkan langsung melalui PIC Rumah Sakit dengan menunjukkan KTP/Kartu Identitas lainnya dan KK terbaru yang sudah online Dukcapil
Pasien Rawat Jalan/Rawat inap Puskesmas atau RSU Luar Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Usulkan melalui Aplikasi Sedulur oleh Puskesmas Desa (online)2. Usulkan melalui Dinas Kesehatan (offline)3. Usulkan melalui Puskesmas untuk diteruskan ke Dinas Kesehatan pada kasus kedaruratan. (offline)

Syarat:

1. FC KTP/Identitas lainnya
2. FC KK
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa/Kelurahan (SPTJM)
4. Bukti Kontrol/Surat Keterangan sakit dari Fasilitas Kesehatan (Puskesmas, RS, Dokter Umum, Klinik)



Reaktifasi PBI APBD yang Nonaktif

1. Pasien Rawat Inap/ membutuhkan Operasi bisa melalui PIC RSUD atau RS Qim (maksimal klaim 3x24 jam hari kerja)
2. Penderita kronis rutin kontrol di RS, bisa melalui PIC RS
3. Pasien rawat inap/rutin kontrol di puskesmas (maksimal klaim rawat inap 1x24 jam):
 - Untuk desa yang sudah ada Puskesmas, usulkan ulang lewat aplikasi Sedulur
 - Untuk desa yang belum ada Puskesmas, usulkan manual ke Dinas Kesehatan dengan membawa data dukung identitas dan bukti kontrol/rawat inap.

NB : Kondisi di atas hanya berlaku untuk pasien yang sedang/akan membutuhkan pelayanan kesehatan rutin atau kedaruratan. untuk yang sebatas jaga-jaga, silahkan arahkan untuk BPJS Mandiri.

CP aduan PBI APBD:

Dinar Soraya (Dinas Kesehatan) = 081578574223